



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2023/PNBgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAN SUBARDI als SAN bin (alm) MINUS SRIN;
2. Tempat lahir : Air Umban (Masat) Bengkulu Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Ayu RT 001 RW 001 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 26 Oktober 2022, Nomor : Sp.Han/49/X/2022/Reskrim, sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 November 2022, Nomor : 2864/L.7.10/Eoh.1/11/2022, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Desember 2022, Nomor : PRINT-3330/L.7.10/Eoh.2/12/2022, sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 9 Januari 2023, Nomor 10/Pid.B/2022/PN Bgl., sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Januari 2023 Nomor: 10/Pid.B/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 10/Pid.Sus/2023/PNBgl tanggal 10 Januari 2023, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **San Subardi Als San Bin (Alm) Minus Srin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan atau perbuatan curang**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **San Subardi Als San Bin (Alm) Minus Srin**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sdr. San Subardi, Kepada sdr. dimas krisna yuda catur putra als dimas bin (alm) hudari hamid, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan di tanda tangani oleh sdr. San Subardi, dan sdr. Dim as krisna yuda catur putra als dimas bin (alm) hudari hamid dengan Materai 10.000, dan di saksi oleh sdr. Yopi dan sdr. Alvero.
Dikembalikan kepada saksi Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum yang berkalu”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap atas tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap atas pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no reg perkara : PDM-02/Bkul u/Eoh.2/12/2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa San Subardi Als San Bin (Alm) Minus Srin, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jenggalu Resto di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Februari tahun 2022, terdakwa menawarkan paket proyek yang ada di aplikasi LPSE kepada saksi Yopie dengan mengatakan “pi ini ado proyek di Diknas Provinsi Bengkulu yang aku, kalo kau berminat kito usahakan temui yang ngelola proyek tapi kito pakai fee di depan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)” selanjutnya saksi Yopie menjawab “iya dang cubo aku carikan orang yang mau proyek ini nanti aku kabari”, beberapa hari kemudian saksi Yopie menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan “dang ado kawan aku yang mau proyek itu, Dimas namo nyo”, selanjutnya terdakwa mengatakan “yo oke lah pi kapan kito ketemuan”, 3 (tiga) hari kemudian saksi Yopie menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu dengan saksi Dimas di rumah makan Pering Gading, setelah bertemu dengan saksi Dimas, terdakwa mengatakan kepada saksi Dimas, bahwa

Halaman 3 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah keponakan dari Gubernur Bengkulu dan terdakwa mengatakan “aku dapat jatah paket proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK 2 yang berkedudukan di Desa Batu Bandung Kabupaten Kepahiang dan paket proyek ni ado lagi di daerah manna, cakmano kiro-kiro kito ambik yang di kepahiang atau di daerah manna”, mano prusahaan kito, yang pacak kito ajukan biar pacak dapat paraf tinta hijau gubernur”, “cukup lewat yopie kalo endak berhubungan biar idak banyak nian”, “paraf tinta hijau tersebut adalah tanda acc dari gubernur untuk penerimaan proyek. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Dimas untuk membayar uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan paket proyek tersebut dan uang tersebut akan digunakan untuk memberi Kadis Diknas Provinsi Bengkulu dan orang pokja agar bisa dapat proyek tersebut, selanjutnya saksi Dimas mengatakan “aku siapkan dulu duit nyo dengan berkas nyo”, beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi Yopie mengajak saksi Dimas untuk bertemu di rumah dinas Gubernur Bengkulu dan meminta saksi Dimas untuk membawa berkas perusahaan, pada saat saksi Dimas datang ke rumah dinas Gubernur Bengkulu dengan membawa berkas perusahaan milik, berkas tersebut di serahkan kepada saksi Yopie, kemudian berkas perusahaan tersebut diserahkan saksi Yopie kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Yopie ke dalam rumah dinas bagian belakang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yopie menunggu di dekat ruang tamu kemudian terdakwa membawa berkas perusahaan milik saksi Dimas, selanjutnya terdakwa buat Paraf Tinta hijau di berkas perusahaan milik saksi Dimas tersebut, setelah selesai terdakwa memberikan paraf tinta hijau, berkas tersebut terdakwa serahkan lagi ke saksi yopie, kemudian terdakwa dan saksi Yopie menemui saksi Dimas, kemudian saksi Yopie mengatakan kepada saksi Dimas “udah mas la diparaf tinta hijau dengan gubernur tando proyek di acc”. pada tanggal 3 februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dan saksi Yopie menghubungi saksi Dimas meminta saksi Dimas untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan paket proyek tersebut dengan meminta saksi Dimas menemui terdakwa dan saksi Yopie di Restoran Jenggalu, setelah bertemu saksi Dimas menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan di buat surat tanda bukti penerimaan uang berupa 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022, dan di tanda tangani oleh terdakwa, saksi Dimas disaksikan oleh saksi Yopie dan saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvero, setelah uang diterima, terdakwa mengatakan bahwa saksi Dimas harus menunggu paling lambat bulan April tahun 2022 proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK 2 yang berkedudukan di desa Batu Bandung Kab. Kepahiang tersebut, sampai pada bulan April 2022, saksi Dimas belum juga mendapatkan kegiatan proyek, pada Bulan Mei 2022 saksi Dimas menghubungi terdakwa, agar mengembalikan uang sebesar Rp.30. 000.000,- (tiga puluh juta) tersebut, namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamis, mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa San Subardi Als San Bin (Alm) Minus Srin, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jenggalu Resto di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Februari tahun 2022, terdakwa menawarkan paket proyek yang ada di aplikasi LPSE kepada saksi Yopie dengan mengatakan “pi ini ado proyek di Diknas Provinsi Bengkulu yang aku, kalo kau berminat kito usahakan temui yang ngelola proyek tapi kito pakai fee di depan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)” selanjutnya saksi Yopie menjawab “iya dang cubo aku carikan orang yang mau proyek ini nanti aku kabari”, beberapa hari kemudian saksi Yopie menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan “dang ado kawan aku yang mau proyek itu, Dimas namo nyo”, selanjutnya terdakwa mengatakan “yo oke lah pi kapan kito ketemuan”, 3 (tiga) hari kemudian saksi Yopie menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu dengan saksi Dimas di rumah makan Pering Gading, setelah bertemu dengan saksi Dimas, terdakwa mengatakan kepada saksi Dimas, bahwa

Halaman 5 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah keponakan dari Gubernur Bengkulu dan terdakwa mengatakan “aku dapat jatah paket proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK 2 yang berkedudukan di Desa Batu Bandung Kabupaten Kepahiang dan paket proyek ni ado lagi di daerah manna, cakmano kiro-kiro kito ambik yang di kepahiang atau di daerah manna”, mano prusahaan kito, yang pacak kito ajukan biar pacak dapat paraf tinta hijau gubernur”, “cukup lewat yopie kalo endak berhubungan biar idak banyak nian”, “paraf tinta hijau tersebut adalah tanda acc dari gubernur untuk penerimaan proyek. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Dimas untuk membayar uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan paket proyek tersebut dan uang tersebut akan digunakan untuk memberi Kadis Diknas Provinsi Bengkulu dan orang pokja agar bisa dapat proyek tersebut, selanjutnya saksi Dimas mengatakan “aku siapkan dulu duit nyo dengan berkas nyo”, beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi Yopie mengajak saksi Dimas untuk bertemu di rumah dinas Gubernur Bengkulu dan meminta saksi Dimas untuk membawa berkas perusahaan, pada saat saksi Dimas datang ke rumah dinas Gubernur Bengkulu dengan membawa berkas perusahaan milik, berkas tersebut di serahkan kepada saksi Yopie, kemudian berkas perusahaan tersebut diserahkan saksi Yopie kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Yopie ke dalam rumah dinas bagian belakang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yopie menunggu di dekat ruang tamu kemudian terdakwa membawa berkas perusahaan milik saksi Dimas, selanjutnya terdakwa buat Paraf Tinta hijau di berkas perusahaan milik saksi Dimas tersebut, setelah selesai terdakwa memberikan paraf tinta hijau, berkas tersebut terdakwa serahkan lagi ke saksi yopie, kemudian terdakwa dan saksi Yopie menemui saksi Dimas, kemudian saksi Yopie mengatakan kepada saksi Dimas “udah mas la diparaf tinta hijau dengan gubernur tando proyek di acc”. pada tanggal 3 februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dan saksi Yopie menghubungi saksi Dimas meminta saksi Dimas untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan paket proyek tersebut dengan meminta saksi Dimas menemui terdakwa dan saksi Yopie di Restoran Jenggalu, setelah bertemu saksi Dimas menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan di buat surat tanda bukti penerimaan uang berupa 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2022, dan di tanda tangani oleh terdakwa, saksi Dimas disaksikan oleh saksi Yopie dan saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvero, setelah uang diterima, terdakwa mengatakan bahwa saksi Dimas harus menunggu paling lambat bulan April tahun 2022 proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK 2 yang berkedudukan di desa Batu BANDUNG Kab. Kepahiang tersebut, sampai pada bulan April 2022, saksi Dimas belum juga mendapatkan kegiatan proyek, pada Bulan Mei 2022 saksi Dimas menghubungi terdakwa, agar mengembalikan uang sebesar Rp.30. 000.000,- (tiga puluh juta) tersebut, namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamis, mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Yuda Catur Putra als Dimas bin (alm) Hudari Hamid, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa berawal saksi Rano menghubungi saksi melalui telpon dan whatsapp bulan Januari 2022 dan mengatakan kepada saksi "masih borong apo Idak" dan saksi jawab "Masih Bang", lalu saksi Rano mengatakan "ado kerjoan di dinas provinsi yang di pegang kawan akrab abang namonyo yopi, dan yopi ini pernah ikut marjon dan sekarang pns di sekda kota, orang tu lincah, dio ni punyo paket proyek rehabilitasi gedung dinas diknas provinsi bengkulu tapi proyek nya untuk daerah Kepahiang " dan saksi menjawab " boleh bang tapi kan aku idak kenal dengan Yopi tu" dan di jawab oleh saksi Rano " yopi ko kawan abang nian kawan semakan seminum dak mungkin ndak nipu kito", dan saksi jawab "boleh bang kito cubokan" kemudian saksi Rano mengatakan kepada saksi Pekerjaan Proyek Rehabilitas Bangunan di Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, sebelumnya saksi Yopi mendapatkan tawaran untuk mencari orang yang mau mengerjakan paket proyek di Dinas Diknas Prov. Bengkulu dari teman nya itu bernama San Subardi

Halaman 7 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa), kemudian saksi Rano mengatakan apabila saksi setuju maka saksi akan dikenalkan dengan saksi Yopi;

- Bahwa benar setelah saksi setuju, saksi diperkenalkan dengan saksi Yopi, setelah bertemu dengan saksi Yopi, saksi Yopi mengatakan “ yang dapat paket proyek diknas itu pak San Subardi karena dio orang dalam dio dapat paket proyek rehabilitasi gedung milik dinas diknas provinsi bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah smk 2 yang berkedudukan di desa batu bandung kab. kepahiang nilai proyek 1,5 milyar,dio nyuruh aku untuk cari orang yang mau mengerjakan proyek tersebut, lalu saksi jawab “boleh dikenalkan dulu bang”kemudian beberapa hari saksi Yopi mengenalkan saksi dengan terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa adalah keponakan Gubernur Bengkulu;
- Bahwa benar pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan “aku ni masih ponakan pak gub bengkulu aku dapat jatah proyek di dinas diknas dan proyek itu paket proyek rehabilitasi gedung milik dinas diknas provinsi bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah smk 2 yang berkedudukan di desa batu bandung kab. kepahiang tersebut mulai akan dikerjakan bulan april 2022, dan kalo dimas ndak proyek itu harus siapkan duit tigo puluh juta rupiah untuk dikasihkan ke Kadis Diknas dan orang Pokja kalo setuju siapkan berkas dan aku jugo ado paket proyek di kabupaten manna dimas ndak yang mano” lalu saksi jawab “pasti dapat proyek nyo pak aku ndak proyek yang di kepahiang ajo” lalu terdakwa menjawab “pasti karena paket proyek tu jatah aku” lalu saksi jawab“ ok pak kalo cak itu aku cubo siapkan duit nyo”lalu terdakwa mengatakan “cukup lewat yopi kalo endak berhubungan biar idak banyak nian” kemudian terdakwa meminta saksi untuk menyiapkan berkas perusahaan saksi dengan mengatakan kepada saksi “mano perusahaan kito, yang pacak kito ajukan biar pacak dapat paraf tinta ijau gubernur” lalu saksi jawab “ iyo aku siapkan pak “;
- Bahwa saksi Yopi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan berkas kerumah Dinas Gubernur untuk menyerahkan berkas perusahaan saksi tersebut agar mendapat persetujuan Gubernur Bengkulu dan pada saat dirumah Dinas Gubernur Bengkulu, saksi disuruh menunggu diruang tunggu samping rumah dinas tersebut, kemudian saksi Yopi dan terdakwa masuk kedalam rumah dinas

Halaman 8 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tidak lama kemudian saksi Yopi dan terdakwa menemui saksi, terdakwa menunjukkan berkas saksi sudah ada paraf tinta hijau dan mengatakan kepada saksi “paraf tinta hijau tersebut adalah tanda acc dari gubernur untuk penerimaan proyek”;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 Februari 2022 Sekira Pukul 13.00 WIB di Jenggalu Resto, yang beralamat di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa menawarkan proyek yang ada di aplikasi LPSE dan terdakwa meminta uang fee sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah saksi berikan kepada terdakwa pada tanggal 3 Februari 2022;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuat 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sdr. San Subardi, Kepada sdr. Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan di tanda tangani oleh sdr. San Subardi, dan sdr. Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid dengan Materai 10.000,- dan di saksikan oleh sdr. Yopi dan sdr. Alvero;
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi menghubungi saksi Yopi untuk menanyakan perkembangan Proyek tersebut, kemudian pada bulan April 2022, saksi menghubungi saksi Yopi tetapi menurut saksi Yopi “cubo hubungi langsung san” dan saksi menghubungi terdakwa dan dijawab oleh terdakwa “proyek belum dimulai”;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 saksi meminta bantuan kepada saksi Rano menanyakan kembali kepada terdakwa berkaitan dengan proyek yang dijanjikan, menurut saksi Rano terdakwa selalu menghindar, kemudian saksi meminta bantuan Rano, untuk meminta terdakwa mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang kegiatan atau proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak saksi dapatkan serta terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (iga Puluh Juta Rupiah) kepada saksi sampai saat ini;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Halaman 9 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Alvero Chatra als Vero bin Iriyansyah, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dimas pada hari Kamis Tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jenggalu Resto Yang beralamatkan di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, pada saat itu saksi Dimas menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada San Subardi (terdakwa) dengan alasan terdakwa saksi Dimas akan mendapatkan kegiatan atau proyek;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada terdakwa, antara saksi Dimas dan terdakwa ada membuat 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, dari terdakwa SanSubardi, kepada sdr. Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (iga Puluh Juta Rupiah), dan di tandatangani oleh sdr. San Subardi, dan sdr. Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid dengan Materai 10.000, dan di saksikan Oleh sdr. Yopi dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi Dimas bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik Paket Proyek, kemudian terdakwa meminta saksi Dimas untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan proyek tersebut dengan janji terdakwa, setelah uang tersebut di serahkan saksi Dimas maka paket proyek tersebut akan terdakwa berikan kepada saksi Dimas pengerjaan nya pada bulan April tahun 2022 namun setelah jatuh tempo waktu pada bulan April tahun 2022 ternyata Paket Proyek yang di janjikan terdakwa tersebut tidak ada dan ketika saksi Dimas meminta pengembalian uang kepada terdakwa, terdakwa tidak mau mengembalikan;
- Bahwa saksi juga menandatangani surat perjanjian dan saksi Saksi d dalam surat perjanjian sebagai saksi;
- Bahwa saksi Dimas mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), sampai sekarang uang tersebut tidak di kembalikan oleh terdakwa dan proyek yang dijanjikan tidak ada.

Halaman 10 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Desrianto Indra Syahputra als Rano bin Agus Nis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjanjikan akan memberikan proyek dan terdakwa meminta saksi Dimas menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibuatkan 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, dari sdr. San subardi, Ke sdr. Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan di tandatangani oleh sdr. San Subardi, dan sdr. Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid dengan Materai 10.000, dan di saksikan oleh sdr. Yopi dan sdr. Alvero.
- Bahwa proyek pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Dimas untuk pekerjaan Proyek Rehabilitas Bangunan di Diknas Provinsi;
- Bahwa saksi Dimas bertemu dengan terdakwa selaku orang yang mengaku sebagai Pemilik Paket Proyek tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi Dimas untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan proyek tersebut dengan janji terdakwa, setelah uang tersebut di serahkan oleh saksi Dimas, maka paket proyek tersebut akan di berikan kepada saksi Dimas, pengerjaan nya pada bulan April tahun 2022 namun setelah jatuh tempo waktu pada bulan April tahun 2022 ternyata Paket Proyek yang di janjikan terdakwa tidak ada dan ketika saksi Dimas meminta pengembalian uang kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sampai sekarang uang saksi Dimas belum di kembalikan oleh terdakwa dan proyek tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Yopie Irawan als Yopie bin Nurzan (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menawarkan proyek yang terdakwa dapat untuk di kerjakan oleh saksi Dimas, kemudian terdakwa meminta uang muka untuk pengurusan proyek kepada saksi Dimas sebesar Rp.

Halaman 11 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan di buatkan surat atas permintaan terdakwa 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, dari sdr. San Subardi, ke sdr. Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid, uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan di tandatangi oleh sdr. San Subardi, dan sdr. Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid dengan Materai 10.000, dan di saksi oleh sdr. Yopi dan sdr. Alvero;

- Bahwa pada bulan Januari 2022, saksi di hubungi oleh terdakwa melalui HP dan bertemu langsung pada saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang mengerjakan paket proyek penambahan gedung SMK II yang berkedudukan di Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu kemudian setelah pertemuan dengan terdakwa, saksi menghubungi saksi Rano kemudian saksi mengatakan "no itu ado paket pekerjaan dari san subardi kato nyo paket jatah nyo penambahan gedung SMK II Kab. Kepahiang kalo detail nyo aku dak tau kalo ado orang yang ndak ngerjokan nyo kito ketemuan dengan san subardi langsung biar dio yang jelas kan nyo", lalu saksi Rano jawab "yo jadi pak" kemudian saksi Rano menghubungi saksi, dan mengatakan bahwa ada orang yang mau mengerjakan proyek tersebut atas nama Dimas di karenakan Dimas pernah mengerjakan proyek Bank Sinar mas, kemudian saksi ketemuan dengan saksi Dimas di Cafe NICK / pering Gading, pada saat di lokasi tersebut saksi bertemu dengan saksi Rano, saksi Dimas, saksi Alvero dan terdakwa, lalu membahas pekerjaan proyek, kemudian saksi Rano dan saksi Dimas ada datang kerumah saksi, kemudian San Subardi (terdakwa) mengatakan kepada saksi Dimas "yang dapat paket proyek Diknas itu aku kareno aku orang dalam aku dapat paket proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK II yang berkedudukan di Desa Batu Bandung Kab. Kepahiang, kalo kito endak dapat proyek itu kito harus ado yang di bayarkan dengan orang-orang Dinas yaitu dengan Kadis dan orang Pokja, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)"
- Bahwa terdakwa ada menelepon saksi, untuk menghubungi saksi Dimas mengantarkan berkas kepada terdakwa dirumah Dinas Gubernur Bengkulu yang beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Kota

Halaman 12 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, kemudian saksi Dimas pergi ke lokasi tersebut, saksi Dimas di suruh menunggu di ruang tunggu di samping rumah Dinas Gubernur Bengkulu, tidak lama setelah itu terdakwa keluar berkas sudah diparaf tinta Hijau sambil menunjukkan berkas tersebut kepada saksi Dimas dan saksi, kemudian terdakwa mengatakan bahwa Paraf Tinta Hijau tersebut adalah tanda ACC dari Gubernur. beberapa hari kemudian terdakwa meminta saksi Dimas untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa pada bulan April tahun 2022, proyek tersebut belum terdakwa serahkan kepada saksi Dimas.
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa adalah Keponakan dari Gubernur Bengkulu Rohidin.
- Bahwa menurut terdakwa paraf tinta Hijau adalah tanda ACC dari Gubernur untuk penerimaan Proyek.
- Bahwa sampai dengan sekarang proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Dimas tidak ada, serta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak terdakwa kembalikan kepada saksi Dimas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd als Eri bin (alm) Tahidin Rasyad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov. Bengkulu sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Prov. Bengkulu ada memiliki paket proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK 2 yang berkedudukan di Desa Batu Bandung Kabupaten Kepahiang, dengan nilai proyek saksi tidak tahu yang akan mulai dikerjakan pada bulan April tahun 2022 dan tidak benar Paket Proyek tersebut diberikan jatah proyek kepada terdakwa yang bernama Ssan Subardi dikarenakan paket proyek tersebut melalui proses Swa Kelola;
- Bahwa tidak benar uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut ada diberikan terdakwa kepada saksi selaku Kepala Dinas Diknas Prov. Bengkulu dan juga tidak benar uang tersebut diberikan kepada orang Pokja di Dinas Diknas Prov. Bengkulu;

Halaman 13 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mekanisme berdasarkan prosedur berkaitan masalah pelaksanaan pelelangan atau penunjukan pengerjaan paket proyek yang ada di Dinas Diknas Prov. Bengkulu yaitu pihak Dinas Diknas mengajukan persyaratan program pembangunan ke Pemda provinsi Bengkulu kemudian pihak Pemda Prov. Mengajukan program pembangunan tersebut ke kantor DPRD Prov. Bengkulu setelah di sahkan Oleh DPRD Prov. Bengkulu baru akan diketahui berapa Nilai Pagu yang di setujui barulah Pagu Dana diserahkan Kepada Dinas Diknas Prov. Bengkulu, kemudian baru pihak Dinas Diknas Prov. Bengkulu menyerahkan paket proyek tersebut secara Swakelola dan pihak Dinas Diknas Prov. Bengkulu langsung menyerahkan paket tersebut langsung ke pihak sekolah dan tidak benar untuk mendapatkan paket proyek di dinas Diknas Prov. Bengkulu dapat dilakukan dengan cara membayar uang kepada pihak Dinas yaitu kepada Kadis dan orang bagian Pokja sebagaimana yang dikatakan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid yaitu pada bulan Februari tahun 2022 di Jl. Jenggalu Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu dan terdakwa mengenal saksi Dimas dari saksi Yopi dan hubungan terdakwa hanya sebatas kenal tidak memiliki hubungan keluarga .
- Bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2022 di rumah terdakwa, terdakwa menawarkan paket proyek yang ada di aplikasi LPSE kepada saksi Yopie Irawan dengan mengatakan “pi ini ado proyek di Diknas Provinsi Bengkulu yang aku di PSE kalo kau berminat kito usahakan temui yang ngelola proyek tapi kito pakai fee di depan sebesar tiga puluh juta rupiaaksi Yopie menjawab “iya dang cubo aku carikan orang yang mau proyek ini nanti aku kabari “ selanjutnya beberapa hari kemudian saksi Yopie menghubungi terdakwa melalui telpon dan mengatakan “dang ado kawan aku yang mau proyek itu “ lalu terdakwa jawab “yo oke lah pi kapan kito ketemuan “ lalu saksi Yopie menjawab “aku temui dulu saksi Dimas itu, kito ketemuan diluar saja“, lalu setelah 3 (tiga) hari

Halaman 14 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Yopie menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu dengan saksi Dimas di rumah makan Pering Gading yang berkedudukan di Kota Bengkulu dan pada saat pertemuan di rumah makan pering gading yang berkedudukan di Kota Bengkulu tersebut, terdakwa dikenalkan oleh saksi Yopie kepada saksi Dimas, kemudian setelah pertemuan tersebut terdakwa dan saksi Yopie, saksi Rano, saksi Dimas serta teman saksi Dimas, yang terdakwa tidak tahu nama nya bertemu lagi di rumah saksi Yopie, kemudian pada saat di rumah saksi Yopie tersebut terdakwa dan saksi Yopie menawarkan proyek rehabilitasi gedung Dinas Diknas Prov. Bengkulu yang berupa penambahan gedung SMK 2 yang berkedudukan di Desa Batu Bandung Kab. Kepahiang senilai 1,5 M kepada saksi Dimas, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Dimas untuk membayar uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan paket proyek tersebut dan uang tersebut akan digunakan untuk memberi Kadis Diknas Provinsi Bengkulu dan orang Pokja agar bisa dapat proyek tersebut. Kemudian terdakwa meminta saksi Dimas untuk menyiapkan berkas perusahaan milik saksi Dimas agar bisa mendapatkan paraf tinta hijau Gubernur Bengkulu untuk sebagai tanda ACC proyek tersebut dan kemudian setelah penjelasan dari terdakwa, saksi Dimas mengatakan “aku siapkan dulu duit nyo dengan berkas nyo” lalu setelah itu beberapa hari kemudian saksi Dimas dan saksi Yopie bertemu dengan terdakwa di rumah Dinas Gubernur Bengkulu, untuk menyerahkan berkas yang di minta oleh terdakwa, lalu berkas tersebut di serahkan saksi Dimas kepada saksi Yopie, kemudian berkas perusahaan milik korban di serahkan saksi Yopie kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi Yopie masuk kedalam rumah bagian belakang rumah dinas Gubernur Bengkulu, lalu terdakwa menyuruh saksi Yopie menunggu di dekat ruang tamu, kemudian terdakwa membawa berkas perusahaan milik saksi Dimas dan terdakwa buat Paraf TINTA hijau di berkas perusahaan saksi Dimas, kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Yopie “udah pi la diparaf gubernur tando acc”, kemudian saksi Yopie menemui saksi Dimas sambil menunjukan Paraf TINTA HIJAU di berkas perusahaan milik saksi Dimas dengan mengatakan “udah mas la diparaf tinta hijau dengan gubernur tando proyek di acc”.

Halaman 15 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan saksi Yopie menghubungi saksi Dimas dan meminta saksi Dimas untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan paket proyek tersebut dan bertemu di Restoran Jenggalu yang beralamatkan di Jl. Jenggalu Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, selanjutnya saksi Dimas menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan paling lambat bulan April tahun 2022 proyek rehabilitasi gedung milik Dinas DIKNAS Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pekerjaan terdakwa swasta adalah dalam bidang Buruh Harian Lepas (kuli Bangunan) dan yang menyebabkan terdakwa bisa Keluar Masuk di rumah dinas Gubernur Bengkulu yaitu dikarenakan saya Masih saudara dengan Gubernur Bengkulu an. ROHIDIN MERSYAH;
- Bahwa benar proyek tersebut, tidak ada, dan terdakwa tidak pernah melakukan penawaran proyek, tetpati terdakwa hanya melihat ada proyek dari LPSE, terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi Dimas, karena uang saksi Dimas sudah terdakwa gunakan untung membayar hutang-hutang terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**), meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sdr. San Subardi, Kepada sdr. dimas krisna yuda catur putra als dimas bin (alm) hudari hamid, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan di tanda tangani oleh sdr. San Subardi, dan sdr. Dim as krisna yuda catur putra als dimas bin (alm) hudari hamid dengan Materai 10.000, dan di saksikan oleh sdr. Yopi dan sdr. Alvero.

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sahmenuruthukumdan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang,bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang

Halaman 16 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama **San Subardi als San bin (alm) Minus Srin** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 17 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di muka persidangan, keterangan terdakwa di muka persidangan dan barang bukti didapat fakta hukum sebagai berikut bahwa berawal pada bulan Februari tahun 2022, terdakwa menawarkan paket proyek yang ada di aplikasi LPSE kepada saksi Yopie dengan mengatakan “pi ini ado proyek di Diknas Provinsi Bengkulu yang aku, kalo kau berminat kito usahakan temui yang ngelola proyek tapi kito pakai fee di depan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)” selanjutnya saksi Yopie menjawab “iya dang cubo aku carikan orang yang mau proyek ini nanti aku kabari”, beberapa hari kemudian saksi Yopie menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan “dang ado kawan aku yang mau proyek itu, Dimas namo nyo”, selanjutnya terdakwa mengatakan “yo oke lah pi kapan kito ketemuan”, 3 (tiga) hari kemudian saksi Yopie menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa bertemu dengan saksi Dimas di rumah makan Pering Gading, setelah bertemu dengan saksi Dimas, terdakwa mengatakan kepada saksi Dimas, bahwa terdakwa adalah keponakan dari Gubernur Bengkulu dan terdakwa mengatakan “aku dapat jatah paket proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK 2 yang berkedudukan di Desa Batu Bandung Kabupaten Kepahiang dan paket proyek ni ado lagi di daerah manna, cakmano kiro-kiro kito ambik yang di kepahiang atau di daerah manna”, mano prusahaan kito, yang pacak kito ajukan biar pacak dapat paraf tinta hijau

Halaman 18 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubernur”, “cukup lewat yopie kalo endak berhubungan biar idak banyak nian”, “paraf tinta hijau tersebut adalah tanda acc dari gubernur untuk penerimaan proyek. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Dimas untuk membayar uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan paket proyek tersebut dan uang tersebut akan digunakan untuk memberi Kadis Diknas Provinsi Bengkulu dan orang pokja agar bisa dapat proyek tersebut, selanjutnya saksi Dimas mengatakan “aku siapkan dulu duit nyo dengan berkas nyo”, beberapa hari kemudian terdakwa dan saksi Yopie mengajak saksi Dimas untuk bertemu di rumah dinas Gubernur Bengkulu dan meminta saksi Dimas untuk membawa berkas perusahaan, pada saat saksi Dimas datang ke rumah dinas Gubernur Bengkulu dengan membawa berkas perusahaan milik, berkas tersebut di serahkan kepada saksi Yopie, kemudian berkas perusahaan tersebut diserahkan saksi Yopie kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi Yopie ke dalam rumah dinas bagian belakang, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Yopie menunggu di dekat ruang tamu kemudian terdakwa membawa berkas perusahaan milik saksi Dimas, selanjutnya terdakwa buat Paraf Tinta hijau di berkas perusahaan milik saksi Dimas tersebut, setelah selesai terdakwa memberikan paraf tinta hijau, berkas tersebut terdakwa serahkan lagi ke saksi yopie, kemudian terdakwa dan saksi Yopie menemui saksi Dimas, kemudian saksi Yopie mengatakan kepada saksi Dimas “udah mas la diparaf tinta hijau dengan gubernur tando proyek di acc”. pada tanggal 3 februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dan saksi Yopie menghubungi saksi Dimas meminta saksi Dimas untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan paket proyek tersebut dengan meminta saksi Dimas menemui terdakwa dan saksi Yopie di Restoran Jenggalu, setelah bertemu saksi Dimas menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan di buatkan surat tanda bukti penerimaan uang berupa 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, dan di tanda tangani oleh terdakwa, saksi Dimas disaksikan oleh saksi Yopie dan saksi Alvero, setelah uang diterima, terdakwa mengatakan bahwa saksi Dimas harus menunggu paling lambat bulan April tahun 2022 proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK 2 yang berkedudukan di desa Batu Bandung Kab. Kepahiang tersebut, dan saksi Dimas mempercayai perkataan terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih saudara dengan Gubernur Bengkulu sampai pada bulan April 2022, saksi Dimas

Halaman 19 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga mendapatkan kegiatan proyek, pada Bulan Mei 2022 saksi Dimas menghubungi terdakwa, agar mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut, namun sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan atas pengakuan terdakwa dimuka persidangan bahwa pekerjaan terdakwa swasta adalah dalam bidang Buruh Harian Lepas (kuli bangunan) dan yang menyebabkan terdakwa bisa Keluar Masuk di rumah dinas Gubernur Bengkulu yaitu dikarenakan masih saudara dengan Gubernur Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd als Eri bin (alm) Tahidin Rasyad yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa cara mekanisme berdasarkan prosedur berkaitan masalah pelaksanaan pelelangan atau penunjukan pengerjaan paket proyek yang ada di Dinas Diknas Prov. Bengkulu yaitu pihak Dinas Diknas mengajukan persyaratan program pembangunan ke Pemda provinsi Bengkulu kemudian pihak Pemda Prov. Mengajukan program pembangunan tersebut ke kantor DPRD Prov. Bengkulu setelah di sahkan Oleh DPRD Prov. Bengkulu baru akan diketahui berapa Nilai Pagu yang di setuju barulah Pagu Dana diserahkan Kepihak Dinas Diknas Prov. Bengkulu, kemudian baru pihak Dinas Diknas Prov. Bengkulu menyerahkan paket proyek tersebut secara Swakelola dan pihak Dinas Diknas Prov. Bengkulu langsung menyerahkan paket tersebut langsung ke pihak sekolah dan tidak benar untuk mendapatkan paket proyek di dinas Diknas Prov. Bengkulu dapat dilakukan dengan cara membayar uang kepada pihak Dinas yaitu kepada Kadis dan orang bagian Pokja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Majelis Hakim menilai perkataan terdakwa kepada saksi Dimas, bahwa terdakwa adalah keponakan dari Gubernur Bengkulu dan terdakwa mengatakan dapat jatah paket proyek rehabilitasi gedung milik Dinas Diknas Provinsi Bengkulu yang berupa penambahan gedung sekolah SMK 2 yang berkedudukan di Desa Batu Bandung Kabupaten Kepahiang dan paraf tinta hijau tersebut adalah tanda acc dari gubernur untuk penerimaan proyek sehingga saksi Dimas (korban) mempercayai perkataan terdakwa dan kenyataannya terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di rumah dinas Gubernur Bengkulu dan proyek yang ditawarkan itu tidak ada dan berdasarkan keterangan Drs. Eri Yulian Hidayat, M.Pd als Eri bin (alm) Tahidin Rasyad yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa cara mekanisme berdasarkan prosedur berkaitan masalah pelaksanaan pelelangan atau

Halaman 20 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan pengerjaan paket proyek yang ada di Dinas Diknas Prov. Bengkulu yaitu pihak Dinas Diknas mengajukan persyaratan program pembangunan ke Pemda provinsi Bengkulu kemudian pihak Pemda Prov. Mengajukan program pembangunan tersebut ke kantor DPRD Prov. Bengkulu setelah di sahkan Oleh DPRD Prov. Bengkulu baru akan diketahui berapa Nilai Pagu yang di setuju barulah Pagu Dana diserahkan Kepihak Dinas Diknas Prov. Bengkulu, kemudian baru pihak Dinas Diknas Prov. Bengkulu menyerahkan paket proyek tersebut secara Swakelola dan pihak Dinas Diknas Prov. Bengkulu langsung menyerahkan paket tersebut langsung ke pihak sekolah dan tidak benar untuk mendapatkan paket proyek di dinas Diknas Prov. Bengkulu dapat dilakukan dengan cara membayar uang kepada pihak Dinas yaitu kepada Kadis dan orang bagian Pokja sehingga unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa San Subardi Als San Bin (Alm) Minus Srin, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira oukul 13.00 WIB di Jenggalu Resto di Jalan Jenggalu Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa meminta saksi Dimas untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan paket proyek rehabilitasi gedung milik SMK 2 di Desa Batu Bandung Kabupaten Kepahiang dengan meminta saksi Dimas menemui terdakwa dan saksi Yopie di Restoran Jenggalu, setelah bertemu saksi Dimas menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan di buatkan surat tanda bukti penerimaan uang berupa 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, dan di tanda tangani oleh terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Dimas harus menunggu paling lambat bulan April tahun 2022 namun hingga kini proyek tersebut tidak pernah ada dan uang saksi Dimas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaankesatu;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selaludidasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sdr. San Subardi, Kepada sdr. dimas krisna yuda catur putra als dimas bin (alm) hudari hamid, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluhan Juta Rupiah), dan di

Halaman 22 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh sdr. San Subardi, dan sdr. Dim as krisna yuda catur putra als dimas bin (alm) hudari hamid dengan Materai 10.000, dan di saksi oleh sdr. Yopi dan sdr. Alvero. Dikembalikan kepada saksi Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAN SUBARDI als SAN bin (alm) MINUS SRIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Pinjaman Hutang pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sdr. San Subardi, Kepada sdr. dimas krisna yuda catur putra als dimas bin (alm) hudari hamid, Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan di tanda tangani oleh sdr. San Subardi, dan sdr. Dim as krisna yuda catur putra als dimas bin (alm) hudari hamid dengan Materai 10.000, dan di saksi oleh sdr. Yopi dan sdr. Alvero.

Dikembalikan kepada saksi Dimas Krisna Yuda Catur Putra Als Dimas Bin (Alm) Hudari Hamid;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadepe Zuhli, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Junita Triana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hadepe Zuhli, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan 10/Pid.Sus/2023/PNBgl

